



PUTUSAN

Nomor 1144/Pdt.G/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. H. Achmad**, bertempat tinggal di JL RAYA KUTA G MAWAR NO.1 LINGKUNGAN ABIANBASE KUTA, KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI, Kel. Kuta, Kuta, Kab. Badung, Bali **dalam hal ini diwakili kuasanya 1.** Sumarsih, S.H., M.H., 2. R. Muyazin Arifin, S.H., M.H., 3. Kabul Budiono, S.H., M.H., 4. Syahru Rozi, S.H., 5. Brian Khukuh Wijaya, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm RHS & Partners beralamat di Jalan Ki Maja Nomor 48A Way Halim Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 60/SK/RHSP/X/2020 Tertanggal 20 Oktober 2020, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Hj. Musayana**, bertempat tinggal di JL RAYA KUTA G MAWAR NO.1 LINGKUNGAN ABIANBASE KUTA, KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI, Kel. Kuta, Kuta, Kab. Badung, Bali, **dalam hal ini diwakili kuasanya 1.** Sumarsih, S.H., M.H., 2. R. Muyazin Arifin, S.H., M.H., 3. Kabul Budiono, S.H., M.H., 4. Syahru Rozi, S.H., 5. Brian Khukuh Wijaya, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm RHS & Partners beralamat di Jalan Ki Maja Nomor 48A Way Halim Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 60/SK/RHSP/X/2020 Tertanggal 20 Oktober 2020 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

- 1. PT. BPR Lestari Bali**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 110 Kelurahan Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1144/Pdt.G/2020/PN Dps



Barat Kota Denpasar Provinsi Bali, Kel.dauh Puri, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali , diwakili kuasanya I Nyoman jaya, SH Kuasa yang beralamat di jalan Werkudara I/1 Denpasar-Bali yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2020 dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri denpasar dengan Nomor Register 3062 tanggal 15 Desember 2020 sebagai **Tergugat I**;

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar, bertempat tinggal di Jl. DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, Kel.renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali , diwakil kuasanya Wiji Yudhiharso Kusumo Putro DKK yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2020 dan telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denoasar dengan Nomor Register 158 tanggal 20 Januari 2021sebagai **Tergugat II**;

3. Annisa Era Putri, S.H., bertempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di BR Tiyng Tutul Pererenan Kelurahan/Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, Desa Pererenan, Mengwi, Kab. Badung, Bali , diwakili kuasanya I Nyoman Jaya, SH Kuasa yang beralamat di jalan Werkudara I/1 Denpasar-Bali yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021 dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Register 594 tanggal 24 Februari 2021sebagai **Tergugat III**;

4. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional C.Q Kanwil Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali C.Q Kantor Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1144/Pdt.G/2020/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Saraswati No. 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali 80361, Kel. Seminyak, Kuta, Kab. Badung, Bali, diwakili kuasanya I Gede Arya Maharta SH.MH DKK yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2020 dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register 92 tanggal 12 Januari 2021 sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis dalam persidangan tanggal 7 April 2021, untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 30 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 November 2020, di bawah Register Nomor : 1144/Pdt.G/2020/PN Dps;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Hakim dapat mengabulkannya dan pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tertanggal 30 November 2020 Nomor 1144/Pdt.G/2020/PN Dps dicoret dari register yang ada ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.185.000,00 (Dua juta seratus delapan puluh lima ribu);

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1144/Pdt.G/2020/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, S.H. dan I Wayan Sukradana, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 November 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp35.000,00; |
| 3.....P : | | Rp50.000,00; |

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor **1144/Pdt.G/2020/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses	P	
4.....	:	Rp80.000,00;
NBP	P	
5.....	:	Rp1.975.000,00;
anggilan	P	
6.....	:	Rp35.000,00;
enggandaan Berkas	P	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.185.000,00;

(Dua juta seratus delapan puluh lima ribu)